

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state* melalui Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan makmur, hal ini merupakan pengejawantahan dari sila ke 5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera adalah dengan adanya kerjasama antar *stakeholder* untuk dapat menciptakan fondasi ekonomi yang kuat bagi iklim perekonomian negara. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan sebab Indonesia yang masih berstatus negara berkembang memerlukan fondasi ekonomi yang kuat agar masyarakatnya mampu melaksanakan kegiatan ekonomi dengan nyaman dan penuh dengan kepastian.

Namun seiringnya berjalannya waktu, hingga saat ini masih belum tercipta pemerataan tingkat ekonomi di dalam masyarakat sehingga di dalam masyarakat muncul adagium yang berkata “yang kaya bertambah kaya, yang miskin tambah miskin” hal ini terkadang disebabkan oleh adanya kesulitan sebagian golongan masyarakat untuk mencari dana untuk memodali usahanya sementara sebagian masyarakat lainnya kesulitan dan kebingungan untuk menyalurkan dana lebih yang dia miliki. Hal inilah yang disebutkan Gunawan Widjaja dalam bukunya dimana ada sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan berusaha namun

terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali.¹

Untuk menghadapi masalah di atas maka muncul koperasi sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan alternatif pendanaan, dimana fungsi koperasi diantaranya adalah “membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya”² dimana salah satu cara yang digunakan untuk menyalurkan dana bagi masyarakat adalah dalam bentuk pemberian kredit³. Kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis untuk memberikan kepastian akan adanya suatu perjanjian.

Keberadaan koperasi di Indonesia sangat penting untuk membantu masyarakat guna mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya dan sebagai perlindungan atas usahanya maka pihak kreditur mengikat perjanjian kreditnya dengan debitur dengan perjanjian jaminan yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Salah satu Koperasi Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan jaminan fidusia adalah KBPR Eka Usaha yang berlokasi di Kabupaten Jember. Pelaksanaan perjanjian peminjaman uang dari KBPR Eka Usaha sebagai kreditur kepada debitur dilakukan dengan mengadakan perjanjian kredit. Dalam perjanjian tersebut antara lain berisi tentang identitas para pihak, jumlah pinjaman, jangka

¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 1

² Lihat pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

³ Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 260

waktu pembayaran, besarnya bunga dan lain sebagainya. Dalam setiap memberikan pinjaman KBPR Eka Usaha meminta jaminan dari pihak debitur berupa jaminan fidusia yang fungsinya agar ada kepastian penyelesaian perjanjian di saat hal yang tidak diinginkan terjadi.⁴ Penjaminan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam sebuah perjanjian dimana perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit (perjanjian pokok) harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian jaminan fidusianya.

Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”⁵. Salah satu alasan jaminan fidusia banyak digunakan adalah prosesnya yang relatif instan, selain itu kelebihan lain dari jaminan fidusia ini adalah memungkinkan para debitur yakni para pemberi fidusia untuk tetap dapat menguasai dan menikmati objek jaminan fidusia yang telah dijaminkannya dalam dalam kegiatan sehari-hari. Sejalan dengan itu keuntungan lainnya adalah pemberi fidusia tetap menguasai objek fidusia sehingga kegiatan ekonominya yang menyangkut benda itu tidak berhenti, kemudian secara umum prosedurnya mudah, dan penerima fidusia yang lazimnya

⁴ Data hasil wawancara Pra Survey dengan narasumber, diolah bulan September 2016

⁵ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

adalah bank terbebas dari kewajiban untuk menyediakan tempat menyediakan benda jaminan⁶.

Jaminan Fidusia ini sebenarnya telah dikenal sejak pada zaman Romawi, dimana pada masa romawi dikenal dua bentuk fidusia, yakni (1) *Fiducia cum creditore* dan (2) *Fiducia cum amico*. Keduanya muncul berasal dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *In iure cessio*⁷ dan kemudian di negeri Belanda sendiri diakui oleh *Hoge Raad der nederlanden* (Mahkamah Agung negeri Belanda) mula-mula dalam *Arrest* tanggal 25 Januari 1929 (*Bierbrouwers Arrest*). Kemudian untuk pertama kali di Indonesia lembaga ini dikenal melalui yurisprudensi tahun 1932 dalam perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* melawan Pedro Clignett, dimana *Hoggerrechtschof* (Mahkamah Agung pada waktu itu) menyatakan penyerahan hak milik secara Fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada kreditur yang sah.⁸

Kemudian jaminan fidusia ini sendiri di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pengertiannya adalah

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

⁶ A.Rachmad Budiono, H.Suryadin Ahmad, **Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, UM Press, Malang, 2000, hlm 17

⁷ Rachmadi Usman, Op.cit, hlm 3

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Pelaksanaannya Di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 73

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”⁹

Menurut ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan” hal ini merupakan penerjemahan dari salah satu asas hukum jaminan yakni asas *publicitet*, dimana asas ini berfungsi memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti fidusia ulang maupun perbuatan lainnya. Setelah objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan maka akan menimbulkan akibat hukum berikutnya berupa lahirnya jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia” sehingga bila tidak didaftarkan jaminan fidusia tersebut akan dianggap tidak pernah lahir. Fungsi utama dari pendaftaran objek jaminan fidusia adalah untuk memberi jaminan kepastian hukum akan adanya hak mendahului kreditur sebagai kreditur *preferen*. Kreditur *preferen* adalah kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa¹⁰, sehingga apabila dalam perjalanannya nanti pihak debitur ternyata melakukan cedera janji/wanprestasi berupa tidak mampu membayar kepada pihak kreditur sebagai penerima fidusia, maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan untuk memastikan adanya pemenuhan perjanjian.

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1998/perbedaan-antara-kreditur-separatis-dengan-kreditur-konkuren> diakses pada tanggal 16 September 2016 pada pukul 14.35

Setelah objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan maka menurut ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa “sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”¹¹, hal ini tentu adalah sebuah keuntungan tersendiri bagi pihak kreditur sebagai penerima Fidusia sebab dengan adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA” pada sertifikat jaminan fidusia tersebut maka pihak kreditur dapat menikmati kelebihan yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berisi :

“(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”¹²

Keuntungan tersebut yaitu hak untuk melakukan eksekusi langsung tanpa perlu mengajukan gugatan lagi ke pengadilan yang memerlukan waktu yang berbelit-belit dan panjang, jadi tanpa adanya sertifikat Jaminan Fidusia maka pihak kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dilarang mengeksekusi objek jaminan, sebab tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia maka

¹¹ Lihat Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

¹² Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

hukumnya sama saja dengan hutang-piutang biasa dimana untuk dilakukan eksekusinya pihak kreditur harus melakukan gugatan perdata dulu hingga adanya suatu putusan hakim yang *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kejadian dimana pihak kreditur tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut, namun ketika perjanjian tersebut mengalami gagal bayar pihak kreditur melakukan eksekusi seolah-olah mereka merupakan kreditur *preferen*. Dari data yang peneliti peroleh, selama tahun 2016 pihak KBPR Eka Usaha melalui cabangnya yakni Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember melakukan eksekusi sebanyak 5 kali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan¹³, eksekusi tersebut tetap dilaksanakan walaupun tidak disetujui oleh pihak debitur, dengan tujuan agar objek jaminan fidusia tersebut dapat dijual agar kreditur mendapat dana untuk menutupi kekurangan pembayaran debitur yang tidak mampu melanjutkan pembayaran kreditnya

Eksekusi tersebut tentu sangat merugikan debitur sebab sebenarnya pihak debitur memiliki hak untuk mempertahankan objek jaminan tersebut sebab ia turut memiliki hak atas objek jaminan tersebut, dan lagi pihak kreditur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi sebab pihak kreditur harus mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 agar memiliki kewenangan eksekutorial yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau jika tidak maka bisa juga mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Hal inilah yang seringkali menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yakni pihak

¹³ Data hasil wawancara Pra Survey dengan narasumber, diolah Bulan September 2016

kreditur yang terhambat untuk melakukan eksekusi dalam rangka pemenuhan perjanjian, serta turut merugikan pihak debitur yang dirampas haknya atas objek secara sepihak oleh kreditur.

Berikut ini peneliti cantumkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang penelitian lakukan :

Tabel 1.1
Tabel penelitian terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah
1.	2015	Adriano Patrick N. Gultom; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan bermotor roda dua (Studi di PT.Smart Multi Finance Cabang Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penerapan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai Eksekusi Objek Jaminan (Studi di PT.Smart Multi Finance Cabang Malang) ? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT.Smart Multi Finance Cabang Malang dalam penerapan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ? 3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk menghadapi hambatan- hambatan dalam penerapan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2.	2016	Aulia Rahman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit di KBPR Eka Usaha Jember.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di KBPR Eka Usaha Jember? 2. Hambatan apa yang dialami oleh KBPR Eka Usaha Jember terkait pelunasan hutang debitur yang objek jaminan fidusianya hilang dalam perjanjian kredit? 3. Upaya apa yang dilakukan oleh KBPR Eka Usaha Jember untuk mengatasi hambatan dalam pelunasan hutang debitur yang objek jaminan fidusianya hilang dalam perjanjian kredit?

Berdasarkan uraian pada tabel penelitian terdahulu terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dalam penelitian pertama peneliti mengangkat mengenai “Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan bermotor roda dua” dimana fokus penelitiannya adalah mengenai hambatan dan solusi yang muncul dari eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Kemudian pada penelitian yang kedua mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit di KBPR Eka Usaha Jember” dimana fokus penelitiannya adalah mengenai perlindungan terhadap kreditur saat objek jaminan fidusianya hilang.

Fokus peneliti disini adalah pada eksekusi yang dilakukan terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia sementara Obyek Jaminan Fidusia yang sudah dibuatkan akta notariil dan sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia tidak masuk dalam pembahasan peneliti dalam tulisan ini. Dalam hal ini peneliti ingin menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya

Dari latar belakang tersebut dan juga terdapat adanya perbedaan penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul :

**”Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan
Terkait Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia (Studi di Kantor Kas KBPR EKA
USAHA Jember)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang-piutang dan perjanjian jaminan fidusia pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember ?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember jika dikaitkan dengan Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
3. Apa upaya yang harus dilakukan oleh kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember agar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perjanjian hutang-piutang dan perjanjian jaminan fidusia pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember jika dikaitkan dengan Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember agar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang jaminan fidusia sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a) Universitas Brawijaya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi keilmuan kepada keluarga besar Universitas Brawijaya dalam perkuliahan yang terkait dengan Hukum Jaminan khususnya pada bidang jaminan fidusia

b) Kantor Kas KBPR EKA USAHA Jember

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak Kantor Kas KBPR EKA USAHA Jember dalam menjalankan usahanya khususnya dalam proses melakukan eksekusi saat terjadi wanprestasi

c) Debitur

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi debitur agar lebih mengerti hak dan kewajiban yang ia miliki khususnya dalam proses berlangsungnya eksekusi saat terjadi wanprestasi

E. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang konsep penelitian laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka berkaitan dengan kerangka teori terkait tentang "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terkait Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi di Kantor Kas KBPR EKA USAHA Jember)"

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terkait Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi di Kantor Kas KBPR EKA USAHA Jember)"

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hasil penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegakan hukum yaitu sebuah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan, kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hidup ini secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan sebuah penegakan dari ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari parqa penegak hukum yang sudah dikenal secara

¹⁴ Dellyana Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 33

konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dalam hukum publik tentu pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum ini harus melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendsarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal ataupun nilai nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan dari peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses dari perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm 34

¹⁶ Ibid, hlm 37

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*Normative system*) yaitu penerapan atas keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antar berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sebuah sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai prspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata *verbintenis* dimana menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja perjanjian berarti hubungan hukum dari antara 2 (dua) orang atau pihak atau lebih dalam di bidang lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut¹⁷

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian ini memiliki pengertian yang lebih luas lagi, yakni perjanjian adalah sebuah perbuatan hukum mengenai harta benda antara 2 (dua) belah pihak, dimana salah satu berjanji atau

¹⁷ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, **Perikatan Pada Umumnya**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 17

dianggap berjanji melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan dari janji itu.¹⁸

Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Merupakan suatu hubungan hukum
- b) Melibatkan dua orang pihak atau lebih
- c) Hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan
- d) Hubungan hukum yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan

Dari unsur-unsur diatas terlihat dengan jelas bahwa dengan lahirnya suatu perjanjian maka mengakibatkan timbulnya kewajiban dan prestasi terhadap para pihak. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi ini mempunyai dua unsur penting yakni terkait dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi oleh pihak yang berkewajiban (*schuld*). Juga berkaitan dengan pertanggung jawaban pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*haftung*).

Jika prestasi tidak dipenuhi seluruhnya maka akan memberikan hak kepada salah satu pihak yakni kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan disertai penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.

Sementara kewajiban menurut R.Subekti terdiri atas tiga hal, yakni kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu perbuatan¹⁹

2. Pengertian Cidera Janji

Cidera janji atau wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjuk pada ketidaktuntutan prestasi oleh debitur. Bentuk bentuknya adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, hlm 9

¹⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata (cetakan ke tiga puluh satu)*, Jakarta, Intermedia, 2003, hlm 123

- a) debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- b) debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) debitur tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya.
- d) debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan

Jadi seseorang dapat dinyatakan cedera janji manakala yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan prestasi karena kelalaiannya ataupun karena kesengajaannya.

Kemudian penyelesaian atas cedera janji berlaku ketentuan dalam Pasal 1239 KUHPerdara, yang berbunyi :

”tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya,rugi, dan bunga.”²¹

Jadi di dalam suatu perikatan yang mana perikatan pokoknya tidak mungkin atau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena terjadinya suatu peristiwa batal atau karena perikatan tersebut batal demi hukum, atau karena alasan tertentu membawa akibat kebatalan dan karenanya harus dibatalkan. Maka kewajiban memberikan penggantian biaya,rugi, dan bunga menjadi satu-satunya pengganti perikatan pokok tersebut.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam

²⁰ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Op.cit, Hlm 70

²¹ Lihat pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1847 nomor 23

antara bank dengan peminjam, dimana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil”²²

2. Pengertian Perjanjian Kredit.

Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan. Sedangkan R. Soebekti merumuskan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana terdapat seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²³

Kemudian menurut Muhammad Djumhana, perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari sekian bentuk perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754 BW. Dengan demikian, pembuatan perjanjian kredit dapat didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam BW ataupun atas dasar kesepakatan dari para pihak.

R. Subekti juga berpendapat bahwa dalam bentuk apapun pemberian kredit itu diberikan atau diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam BW dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769²⁴

²² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

²³ R. Soebekti, **Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Bandung, Alumni, 1978, Hlm 1

²⁴ *Ibid*, hlm 13

D. Tinjauan Tentang Hukum Jaminan di Indonesia

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”²⁵

2. Pengertian Hukum Jaminan

Hukum Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda *zeekerheidsteling*.²⁶ Hukum jaminan itu sendiri juga tidak terlepas dari jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Jaminan secara umum juga dikaitkan dengan kepercayaan. Jadi hukum jaminan juga bisa diartikan sebagai kumpulan perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan seorang debitur terhadap kreditur. Pada perkembangannya karena dirasa dibutuhkan maka masyarakat mulai menggunakan benda sebagai jaminan yang disebut agunan, dan agunan inilah yang kemudian sering dijadikan jaminan pada perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur

3. Asas Asas Hukum Jaminan

a. Asas *publicitet*

yaitu asas bahwa semua hak, baik itu hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dalam keadaan dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan

²⁵ Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 22

²⁶ Salim HS, Op.cit, hlm 5

Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar;²⁷

b. Asas *specialitet*

yaitu bahwa baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;

c. Asas tak dapat dibagi-bagi

yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat menyebabkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

d. Asas *inbezittstelling*

yaitu barang jaminan (gadai) penguasaannya berada pada penerima gadai;

e. Asas horizontal

yaitu bangunan dan tanah bukanlah merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dan yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

4. Pengaturan Hukum Jaminan

Hukum jaminan tidak bisa dilepaskan dari masalah hukum kebendaan dan hukum perorangan yang memiliki pengaturan masing-masing. Jaminan dalam pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdara yakni gadai dan hipotek dalam buku II KUHPerdara dan sebagian lagi terdapat di luar KUHPerdara seperti Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

²⁷ Ibid, hlm 9

Jaminan Fidusia ataupun Hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan

E. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Pengertian mengenai Fidusia diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”²⁸

Pasal ini dapat diartikan bahwa Fidusia adalah pengalihan terhadap hak kepemilikannya saja tanpa adanya pengalihan penguasaan suatu barang yang didasari dengan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak.

Menurut Pendapat P.A. Stein, Fidusia merupakan alas hak untuk melakukan perpindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUHPerdara namun demikian kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal²⁹

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

²⁸ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

²⁹ Salim HS, Op.cit, hlm 56

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”³⁰

Pasal ini telah mengklasifikasikan dengan jelas mengenai objek apa saja yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia yakni benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak dan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

Jadi kesimpulannya, fidusia dan jaminan fidusia adalah 2 (dua) hal yang berbeda yakni fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

2. Subyek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penerima fidusia adalah perorangan ataupun korporasi.³¹

Kemudian menurut Djaja S. Meliala yang dapat menjadi subyek atau para pihak dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi.³²

³⁰ Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

³¹ Lihat pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889

³² Djaja S. Meliala, **Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan**, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm 67

3. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Pendaftaran objek jaminan fidusia wajib dilakukan sebagai bukti formil bahwa telah terjadi perjanjian fidusia antara kreditur dengan debitur. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengemukakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dan dalam penjelasannya diatur bahwa Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas *publicitet*, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia untuk mencegah terjadinya fidusia ulang yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Menurut ketentuan terbaru yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran dilakukan secara elektronik³³ dan setelah proses pendaftaran telah selesai maka penerima fidusia yang mendaftarkan akan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimaksud Pasal

³³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 80 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana tercantum irah irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Secara umum Eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan khususnya hukuman mati atau pengertian lainnya yaitu penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.³⁴ Menurut Munir Fuady, salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum, misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang obyek jaminan fidusia asal dapat menghindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum, atau dijual di bawah tangan, asalkan dilakukan dengan itikad baik dengan cara yang *commercially reasonable*.³⁵

Pada jaminan fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki peranan penting saat akan mengeksekusi objek jaminan, hal ini disebabkan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan

³⁴ <http://kbbi.web.id/eksekusi> diakses pada 20 September 2016 pukul 13.07

³⁵ Munir Fuady, **Jaminan Fidusia Cetakan Kedua revisi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 57

yang telah inkrah atau memperoleh kekuatan hukum tetap³⁶, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi dan melakukan pelelangan umum tanpa perlu melalui pengadilan, hal ini tentu sebuah terobosan yang meringankan dan menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka melakukan pemenuhan perjanjian.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia prosedur eksekusi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.³⁷



³⁶ Lihat pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

³⁷ Lihat pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu system pranata sosial, peraturan-peraturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang ada di lapangan. Selain itu penelitian empiris juga bisa diartikan penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan.³⁸ Dengan alasan itu maka peneliti merasa bahwa penelitian empiris yang paling tepat untuk digunakan untuk menyusun skripsi ini, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengerjakan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah³⁹ pendekatan

³⁸ Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta, 2002, hlm 31

³⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21

yuridis sosiologis ini memudahkan peneliti untuk mengamati reaksi maupun interaksi di masyarakat dalam penerapan suatu perundang-undangan karena pendekatan ini membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember sehingga dapat dikaji secara mendalam sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan hal-hal yang telah diuraikan peneliti di atas, maka lokasi penelitian yang peneliti gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah di KBPR Eka Usaha, khususnya di Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember yang beralamat di Jl. Nusantara Ruko no 6, Kaliwates, Kab. Jember. Tempat ini peneliti pilih sebab telah terjadi 5 kasus dimana dilakukan proses eksekusi terhadap Objek Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember⁴⁰

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan peneliti diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan karyawan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

⁴⁰ Data hasil wawancara Pra Survey dengan narasumber, diolah bulan September 2016

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴¹

Data ini dapat diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini juga dapat memperkuat atau mendukung dari data primer. Data sekunder yang peneliti gunakan bersumber dari studi dokumen dan studi kepustakaan melalui data dan dokumen terkait serta peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, serta Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta data yang peneliti peroleh dari karyawan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember berupa akta-akta perjanjian, surat eksekusi jaminan fidusia serta data-data lainnya.

2. Sumber Data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer peneliti dapatkan dari karyawan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

⁴¹ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dapat berupa dokumen resmi, buku-buku, literatur, berita-berita terkait, juga hasil penelitian maupun data atau dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian secara langsung

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Teknik memperoleh Data Primer

Data Primer peneliti peroleh dengan cara melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah (*directive interview*)⁴² wawancara ini dilakukan dengan sistem terbuka, sehingga dimungkinkan untuk menanyakan pertanyaan yang belum dicantumkan di dalam daftar pertanyaan.

b. Teknik Memperoleh Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan berupa buku literatur, peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi dengan cara meringkas dokumen-dokumen serta memanfaatkan internet untuk mebcari materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi ialah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti⁴³ populasi dalam penelitian ini

⁴² Ronny Haninjito Soemitro, **Metodologi Penelitian dan Hukum Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 57

⁴³ Ibid, hlm 24

adalah karyawan di Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dan nasabah selaku debitur Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Kepala Kantor Kas dan juga karyawan bidang eksekusi objek jaminan yang bekerja di Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember serta nasabah yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan namun dieksekusi oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*⁴⁴ teknik ini dipilih sebab sesuai dengan target yang ingin peneliti dapatkan, yang dimana teknik tersebut memungkinkan peneliti memilih sample secara sengaja sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian.

c. Responden

Responden yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah Ir. YC. Heru Wahdy Ambardi selaku Kepala Kantor Kas serta Sukarman sebagai karyawan bidang eksekusi objek jaminan yang bekerja di Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dan juga bapak Roni serta bapak Ridwan selaku nasabah yang mengalami eksekusi oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *deskriptif analisis*. Teknik analisis data *deskriptif analisis* ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada hasil wawancara terhadap pihak terkait yang akan dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka dan peraturan

⁴⁴ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 91

perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang diangkat⁴⁵ dengan penggunaan teknik ini diharap bisa memaparkan secara jelas dan detil mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh KBPR Eka Usaha Jember.

H. Definisi Operasional

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah rangkaian usaha-usaha yang akan dijalankan untuk semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan suatu kegiatan terlaksana secara nyata.⁴⁶

b. Objek Jaminan Fidusia

Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

c. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia adalah pengambilalihan penguasaan objek yang hak kepemilikannya dijamin dengan fidusia, hal ini dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji.

d. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia wajib dilakukan sebagai bukti formil bahwa telah terjadi perjanjian fidusia antara kreditor dengan debitur. Pasal 11 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁵ Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172

⁴⁶ Santoso Satroepoetro, **Pelaksanaan Latihan**, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 183.

mengemukakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Pendaftaran Objek jaminan Fidusia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan


Akta Jaminan Fidusia didaftarkan secara elektronik, hal ini merupakan sebuah perkembangan setelah sebelumnya harus mendaftarkan pada kantor pendaftaran

fidusia yang terletak di ibukota provinsi masing-masing. Setelah didaftarkan maka

penerima fidusia akan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki

kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Sejarah KBPR Eka Usaha

KBPR Eka Usaha adalah lembaga perbankan yang didirikan dengan bentuk badan hukum koperasi. KBPR Eka Usaha berdiri pada tanggal 27 November 1990 dengan badan hukum Nomor 6784/BHII/1990 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 5.1525/MK.13/1990 tertanggal 27 September 1990. Kemudian juga berdasarkan surat ijin usaha dari Menteri Keuangan No. 172/KM.13/KM 1991 tertanggal 8 Juli 1991 maka KBPR Eka Usaha memulai operasinya pada tanggal 13 April 1992.

Kemudian tanggal 1 April 2002 KBPR Eka Usaha mengalami perubahan pada anggaran dasar yang kemudian menyebabkan perubahan status menjadi koperasi primer yang beranggotakan orang-perorangan yang sebelumnya berbentuk koperasi sekunder.⁴⁷

Dasar Hukum mengenai diperbolehnya Bank Perkreditan Rakyat berbadan hukum koperasi diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan “Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas ; Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” serta Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan

⁴⁷ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Ir. YC. Heru Wahdy Ambardi selaku Kepala Kantor Kas, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 8 Nopember 2006. dimana isinya menyebutkan bahwa bentuk badan hukum BPR bisa berupa: Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Kemudian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Eka Usaha Jember dalam pelayanannya tidak hanya melayani anggota tetapi juga non anggota yakni calon anggota maupun masyarakat umum dimana hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.”⁴⁸

2. Lokasi Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Kas Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Eka Usaha Jember yang terletak di Jl. Nusantara Ruko no 6 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang merupakan cabang dari kantor pusat Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Eka Usaha yang terletak di Jl. Ahmad Yani no 10 Kecamatan Umbulsari kabupaten Jember. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Eka Usaha juga memiliki kantor kas yang terdapat di Jl. Salak Komplek pertokoan pasar Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.⁴⁹

⁴⁸ Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

⁴⁹ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Ir. YC. Heru Wahdya Ambardi selaku Kepala Kantor Kas, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

3. Visi dan Misi KBPR Eka Usaha.

Dalam melaksanakan kegiatannya, KBPR Eka Usaha memiliki Visi dan misi, yaitu⁵⁰ :

a) Visi

- 1) Menjadi bank sehat, kuat, professional dan berdaya saing
- 2) Menjadi bank idola masyarakat


b) Misi

- 1) Senantiasa memberi layanan prima dan berkualitas
- 2) Membantu dan mendorong timbulnya perekonomian masyarakat pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- 3) Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) agar mampu bersaing, berdayaguna, dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penjualan produk.

⁵⁰ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Ir. YC. Heru Wahdya Ambardi selaku Kepala Kantor Kas, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

3. Struktur Organisasi Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Bagan 4.1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KAS KBPR EKA USAHA JEMBER



Sumber : *Data primer, hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, diolah januari 2017*

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, dijabarkan data mengenai tugas dan fungsi susunan organisasi dalam lingkungan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember

- 1) Menandatangani surat-surat atas nama Bank serta memo dan warkat yang ditandatangani pejabat yang berwenang.

- 2) Menetapkan cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang cidera janji/menunggak secara efektif dan juga efisien.
 - 3) Mengatur dan menetapkan karyawan sebagai petugas pelaksana dalam lingkungan kantor Kas.
 - 4) Menilai prestasi dan kinerja karyawan dalam lingkungan kantor kas serta mengambil langkah kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan daya kerja dan penertiban personalia.
 - 5) Kepala kas bertanggung jawab kepada Direktur Utama terhadap karyawan Kantor Kas dan keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- b. Teller.
- 1) Menerima segala kebutuhan setoran.
 - 2) Mencairkan dana sesuai jumlah pinjaman yang disetujui.
 - 3) Menerima semua pemasukan dan pengeluaran.
- c. Account Officer
- 1) Melakukan analisa ekonomis atas pengajuan permohonan kredit.
 - 2) Memberikan penilaian kelayakan terhadap proposal kredit yang ada.
 - 3) Melakukan pembinaan serta pengawasan atas nasabah nasabah.
 - 4) Mengingatkan nasabah akan waktu pembayaran untuk mencegah terjadinya gagal bayar.
- d. Customer Service.
- 1) Memberikan jawaban atas segala kebutuhan informasi debitur.
 - 2) Memberi petunjuk atas kebutuhan debitur.

- e. Administrasi.
 - 1) Menerima dan mengelola data.
 - 2) Membuat laporan Bulanan, Triwulan, Semester serta tahunan
- f. Eksternal
 - 1) Memberi peringatan kepada debitur
 - 2) Melakukan somasi kepada debitur
 - 3) Melaksanakan eksekusi atas objek jaminan.

B. Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang dan Perjanjian jaminan Fidusia

Pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

1. Prosedur Pengajuan Kredit Oleh Debitur Kepada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh debitur untuk mengajukan pengajuan hutang piutang kepada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Tahap-tahap yang harus ditempuh tersebut adalah⁵¹ :

a. Tahap Permohonan.

Untuk mendapatkan kredit dari Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember debitur harus mengajukan permohonan dengan mencantumkan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur tersebut adalah :

- 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon debitur.
- 2) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon debitur.

⁵¹ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Ir. YC. Heru Wahdya Ambardi selaku Kepala Kantor Kas, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Copy Kartu Keluarga (KK)
- 5) Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan milik calon debitur
- 6) Copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
- 7) Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 8) Kwitansi pembelian kendaraan bermotor
- 9) Blangko permohonan yang telah diisi oleh debitur

B. Tahap Pengecekan/Survey

Berdasarkan pengajuan permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur tersebut, maka kreditur yang dalam hal ini adalah Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan melakukan survey atau pengecekan atas kevalidan data-data yang telah diajukan oleh debitur dalam tahap permohonan tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi. Kemudian pihak kreditur yakni Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan melakukan kunjungan ke lapangan yaitu tempat tinggal calon debitur untuk melakukan pengecekan dan observasi lainnya yang dibutuhkan baik secara umum maupun khusus. Tujuan dari pengecekan lapangan ini adalah untuk memastikan kevalidan data yang diajukan oleh pihak kreditur dan untuk mencegah adanya pemalsuan dalam data yang telah diajukan debitur pada tahap pengajuan permohonan. Pengecekan lapangan ini akan dilakukan oleh *Account Officer* untuk menganalisa dan memeriksa lebih lanjut keadaan riil di lapangan dengan data yang telah diajukan sebelumnya.

C. Tahap Pengecekan SID

Setelah melewati tahap pengecekan lapangan, maka akan dilanjutkan dengan tahap pengecekan SID di Bank Indonesia, SID adalah Sistem Informasi Debitur yakni system yang dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK) Bank Indonesia yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari bank dan lembaga pembiayaan.⁵²

Apabila debitur memiliki riwayat buruk maka pihak kreditur akan menolak permohonan debitur tersebut karena dikhawatirkan debitur tersebut akan membuat masalah yang merugikan pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dikemudian hari.

D. Tahap Keputusan

Setelah semua proses dijalani dan hasil analisa menunjukkan hasil yang memuaskan maka hasil analisa tersebut akan diajukan kepada Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember yang selanjutnya akan dinilai dan diajukan kepada kantor Pusat KBPR Eka Usaha untuk menentukan apakah calon debitur tersebut layak untuk mendapatkan kredit atau tidak serta untuk menentukan berapa kredit yang diberikan kepada calon debitur tersebut. Apabila kredit tersebut disetujui maka calon debitur tersebut akan dipanggil ke Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember untuk diberitahukan nominal yang disetujui oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, dan apabila ditolak maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan memberitahukan hal tersebut dengan dua pilihan cara, yakni dengan mengirimkan surat pemberitahuan atau bisa juga secara lisan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

⁵² <http://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contents/Defaults.aspx> diakses pada tanggal 18 januari 2017 pada pukul 17.03

E. Tahap Penandatanganan Perjanjian

Setelah permohonan calon debitur tersebut disetujui maka calon debitur tersebut akan dipanggil kembali ke Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember untuk menandatangani perjanjian hutang piutang antara pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dengan si debitur tersebut.

Selanjutnya kreditur atau pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan menyerahkan uang dengan nominal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan debitur diharuskan membawa BPKB asli dari kendaraan yang akan dijadikan sebagai Objek Jaminan untuk selanjutnya dibuatkan perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* untuk menjamin adanya pelunasan terhadap perjanjian hutang piutang tersebut.

F. Tahap Pembuatan Perjanjian Fidusia

Pada tahap ini pihak kreditur akan membuat perjanjian fidusia yang akan ditandatangani oleh debitur yang berisi perjanjian tambahan mengenai objek jaminan fidusia. Pada tahap ini ada dua opsi yang dijalankan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, opsi pertama adalah membuat perjanjian jaminan fidusia secara bawah tangan saja tanpa dibuatkan akta notaris, hal ini dilakukan apabila nominal objek jaminan fidusianya dibawah 10 Juta Rupiah ataupun bila debitur memiliki track record yang bagus dalam catatan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember , atau bisa juga karena pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember telah mengenal pihak debitur secara pribadi.

Pada tahapan pembuatan perjanjian fidusia, seharusnya seluruh pembebanan kebendaan dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam

bahasa Indonesia yang dibuat sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia itu sendiri harus memuat⁵³ :

a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Identitas tersebut harus meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.

Data ini berisi mengenai macam perjanjian dan utang yang dijaminan dengan fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

d. Nilai penjaminan.

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia menurut peraturan perundangan yang ada menentukan bahwa jaminan fidusia akan dianggap lahir semenjak dilakukannya pendaftaran fidusia. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran fidusia merupakan hal yang wajib karena merupakan bukti telah terjadi perjanjian fidusia, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”

⁵³ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Op.cit, hlm. 142

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, peneliti menemukan bahwa terdapat kasus dimana pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut dan pembebanannya hanya sebatas akta di bawah tangan saja apabila memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh pihak kreditur. Hal ini secara nyata melanggar ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengakibatkan permasalahan apabila terjadi wanprestasi yang menyebabkan kreditur harus mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

2. Pertimbangan Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember Tidak Mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia.

Setelah permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada pihak KBPR Eka Usaha diterima, maka si calon debitur telah resmi meningkat statusnya menjadi seorang debitur yang memiliki hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut. Perjanjian pokok ini akan disertai dengan perjanjian *accecoir* yakni perjanjian jaminan fidusia, dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Juncto 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pembebanan jaminan fidusia dibuatkan akta notaris dan kemudian benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia didaftarkan secara elektronik pada website resmi Kemenkumham pada fidusia.ahu.go.id.

Namun berdasarkan hasil penelitian peneliti ada 240 perjanjian yang tidak didaftarkan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember yang berujung pada adanya 5 perjanjian yang mengalami gagal bayar sehingga pihak kreditur melaksanakan eksekusi terhadap 5 objek jaminan fidusia yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atas perjanjian pokoknya yakni hutang piutang. Sebenarnya dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka akan memberikan akibat hukum jaminan fidusia tersebut bukan merupakan agunan atas kebendaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga kreditur disini tidak mempunyai hak preferen sebab statusnya hanyalah sebagai kreditur biasa atau kreditur konkuren dimana pelunasan atas hutangnya harus dihitung dan dibagi rata dengan seluruh kreditur lain yang berpiutang pada debitur tersebut.

Dari data yang peneliti peroleh, pada tahun 2016 Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember mencatatkan kurang lebih terdapat 600 permohonan peminjaman uang yang disetujui. Dari 600 perjanjian tersebut hanya 60% saja yang objek jaminan fidusianya didaftarkan sementara sisanya tidak, hal ini disebabkan oleh dua pertimbangan yakni nominal hutangnya rendah atau senilai maksimal 10 juta rupiah :

“tidak semua jaminan kita daftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia, yang kita daftarkan yang nominal hutangnya minimal 10 juta rupiah, sebab kalau objek jaminannya kita daftarkan, malah lebih besar biaya akomodasinya nanti.”⁵⁴

⁵⁴Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Bapak Roni selaku debitur yang objek jaminan fidusianya dieksekusi, wawancara dilakukan pada bulan Januari 2017

Ataupun bisa juga disebabkan karena pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha telah percaya ataupun mengenal pihak debitur yang mengajukan pinjaman tersebut :

“kalau memang kita sudah kenal dan percaya dengan debitur maka biasanya tidak kita daftarkan mas, misalnya bila debiturnya adalah tetangga kita sendiri, ya karena kita sudah akrab sama tetangga kita ya kita sudah percaya, tapi tetap kalo tetangga kita tidak kita percaya ya kita daftarkan”⁵⁵

Kemudian dari data yang peneliti dapatkan, maka jumlah perjanjian kredit

Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Perjanjian Kredit Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tahun 2016

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Total perjanjian selama tahun 2016	600	100 %
Perjanjian jaminan fidusia yang objeknya tidak didaftarkan	240	40 %
Perjanjian kredit yang mengalami gagal bayar hingga dilakukan eksekusi	5	2 %

Sumber : *Data primer, hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, diolah januari 2017*

KBPR Eka Usaha memberikan kredit pada para nasabah dengan perjanjian hutang yang menggunakan BPKB sebagai jaminannya, praktek ini dilakukan koperasi dengan menggunakan perjanjian bawah tangan dengan si debitur. dari pengembangan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa pertimbangan lain pihak kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember memilih perjanjian bawah tangan dari pada pembuatan akta notaris dan mendaftarkan fidusia pada sebagian debiturnya, yakni :

1. Proses lebih singkat

⁵⁵ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Bapak Roni selaku debitur yang objek jaminan fidusianya dieksekusi, wawancara dilakukan pada bulan Januari 2017

Untuk mengurangi proses yang lama dan berbelit-belit maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember memilih untuk melakukan perjanjian bawah tangan dengan anggapan bahwa perjanjian tersebut cukup kuat untuk digunakan apabila di belakang terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh si debitur.

2. Ketidaktahuan masyarakat

Sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa perjanjian jaminan fidusia itu harus didaftarkan pada website fidusia.ahu.go.id oleh kreditur ataupun perlunya akta notaris, hal ini disebabkan oleh pemikiran mereka selama ini yang menganggap bahwa perjanjian jaminan fidusia tersebut hanyalah perjanjian bawah tangan antara debitur dengan kreditur dimana pihak debitur harus menyerahkan BPKB kendaraannya pada kreditur dan mereka masih tetap boleh menggunakan kendaraannya tersebut, hal ini ditunjang oleh pemikiran untuk tidak mau mengerti ketentuan sebenarnya di dalam Undang-Undang terkait

3. Biaya yang tidak sedikit

Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember menganggap bahwa biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia memerlukan biaya yang tidak sedikit sementara pendapatan yang mereka peroleh dari bunga perjanjian hutang piutang tersebut mungkin tidak terlalu besar.

4. Kepercayaan kepada debitur

Apabila pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember telah mengenal debitur secara pribadi dan percaya dengan debitur serta analisa kelayakan yang dilakukan mendapat hasil yang positif maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak mendaftarkan objek jaminan tersebut dengan pertimbangan bahwa kemungkinan gagal bayarnya kecil.

Beberapa pertimbangan di ataslah yang menyebabkan pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember memilih melakukan pembebanan jaminan fidusia melalui perjanjian di bawah tangan dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia

Pasal-pasal dalam perjanjian hutang piutang menjadi dasar bagi Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dalam membebankan jaminan fidusia secara bawah tangan atau dengan kata lain tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Padahal menurut peraturan terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran fidusia wajib dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia yang cukup dilakukan secara elektronik dengan cara mengakses fidusia.ahu.go.id kemudian menginput data yang diperlukan. Untuk persyaratan pendaftaran yang dibutuhkan menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah :

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;

- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Kemudian untuk biaya yang diperlukan sendiri menurut ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah :

“Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.”⁵⁶

Dengan biaya pembuatan akta yang senilai 1% hingga 2.5% tentu saja sebenarnya relatif murah apabila dibandingkan dengan biaya dan masalah yang akan muncul saat terjadi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Apalagi dengan proses pembayaran yang dibayarkan pada bank persepsi maka akan mengurangi kemungkinan bertemu dengan petugas saat melakukan pembayaran sehingga bias mengurangi biaya biaya tambahan yang mungkin akan diberikan, serta mengurangi biaya bagi pihak kreditur sendiri sebab

⁵⁶ Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 80 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

pendaftarannya bisa diakses di mana saja tanpa perlu pergi jauh jauh ke ibu kota provinsi yang mungkin akan membutuhkan waktu dan biaya akomodasi yang tidak sedikit. Sehingga peneliti kira alasan KBPR Eka Usaha dapat dipertimbangkan kembali sebab setiap alasan yang ada telah mendapatkan solusi nyata yang akan menguntungkan kreditur sendiri apabila di kemudian hari terjadi keadaan gagal bayar yang memaksa kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

3. Analisis Perjanjian Hutang Piutang dan Perjanjian jaminan Fidusia Pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Dari data yang peneliti dapatkan serta hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember maka peneliti akan menganalisis pelaksanaan perjanjian hutang piutang dan perjanjian jaminan fidusia pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Perjanjian hutang piutang pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditentukan dan telah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya. Berikut peneliti akan menganalisis perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya dengan menggunakan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata berisi

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”⁵⁷

Apabila perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh kedua belah pihak melanggar ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata maka sanksi yang diberikan

⁵⁷ Lihat Pasal 1320 KUHPerdata

ada dua jenis, yakni dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum. Untuk itu peneliti akan menganalisis perjanjian hutang piutang tersebut dengan satu per satu ayat dalam pasal 1320 KUHPerdara :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Pada bagian ini kedua belah pihak yakni debitur sebagai peminjam dana serta kreditur yang adalah Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember telah bersepakat untuk membuat dan melaksanakan suatu hal yang diatur dalam kontrak/perjanjian yang mereka buat. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak pada bagian akhir perjanjian.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada bagian ini kedua belah pihak telah cakap hukum, yakni debitur yang dibuktikan dengan fotocopy KTP dan KK yang harus diserahkan kepada pihak kreditur sebagai bukti data diri, serta kreditur yang diwakili oleh kepala Kantor Kas yang juga telah cakap hukum.

3) Suatu hal tertentu.

Pada perjanjian ini objek yang diperjanjikan telah jelas, yakni perjanjian hutang piutang lengkap dengan total pinjaman dan jangka waktu peminjamannya.

4) Suatu sebab yang halal.

Pada perjanjian ini objek yang diperjanjikan adalah objek yang halal yakni hutang piutang, atau dapat ditafsirkan tidak melanggar undang-undang maupun bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari hasil analisis peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak melanggar ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdara sehingga dapat disimpulkan perjanjian tersebut sah dan menjadi undang-undang bagi keduanya.

Kemudian peneliti juga akan menganalisa perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai perjanjian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 yang mengatur tentang ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, Pasal 6 mengatur substansi perjanjian jaminan fidusia, serta Pasal 11 mengenai kewajiban pendaftaran perjanjian jaminan fidusia.

1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

2. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”⁵⁸

Pada pasal ini diatur bahwa pembebanan dengan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, namun dari perjanjian yang peneliti dapatkan ternyata perjanjian jaminan fidusianya hanya dibuat sebatas akta bawah tangan saja sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan fidusianya

⁵⁸ Lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.”⁵⁹

Pada pasal ini mengatur substansi dari perjanjian jaminan fidusianya, dan dari hasil analisis peneliti perjanjian jaminan fidusianya ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 sebab ada 2 klausul yang tidak ditemukan yakni nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

3) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.”⁶⁰

Pasal ini mengatur bahwa objek jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan namun pada kenyataannya jaminan fidusianya tidak

⁵⁹ Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

⁶⁰ Lihat pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

didaftarkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Dari hasil analisis peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga berakibat perjanjian jaminan fidusianya dianggap tidak pernah lahir sebab perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

4. Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Bagi kreditur yang dalam hal ini adalah pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, pemenuhan prestasi adalah suatu hal yang teramat penting, sebab bila debitur tidak mampu melunasi hutang-piutang yang telah diperjanjikan, maka pihak kreditur akan mengalami kerugian.

Keadaan tidak mampu memenuhi perjanjian atau wanprestasi ini dalam bahasa belanda disebut *wanprestatie* yang memiliki arti prestasi buruk. Menurut subekti wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu⁶¹ :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Ada berbagai penyebab yang menjadi alasan mengapa debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dan menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan didapati bahwa penyebab

⁶¹ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 55

utamanya adalah penurunan penghasilan debitur. hal ini disebabkan adanya debitur yang diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempatnya bekerja sehingga membuat ia tidak mampu melanjutkan cicilan hutangnya kepada pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Kemudian selain disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, beberapa kasus wanprestasi lainnya disebabkan oleh debitur yang usaha wiraswastanya sepi sehingga menyebabkan debitur tidak mampu melunasi angsurannya walaupun ada keinginan yang kuat dari debitur untuk melunasi hutangnya tersebut kepada pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Hal-hal tersebut menyebabkan pihak kreditur merasa terancam akan debitur yang tidak mampu melunasi hutang piutangnya sehingga mendorong pihak Kreditur secara sepihak melakukan eksekusi kepada objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak debitur.


Berdasarkan data yang peneliti dapatkan terdapat 25 kasus kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2016, namun setelah dilakukan berbagai tindakan, sebagian besar debitur dapat melanjutkan kreditnya kembali dengan baik, namun bagi debitur yang tetap dalam kriteria kredit bermasalah maka akan prosedur peringatan akan tetap dilanjutkan.

5. Prosedur Peringatan Terhadap Kredit Bermasalah yang dilakukan Oleh Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini, sebelum akhirnya pihak kreditur melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember untuk mengingatkan debitur untuk segera membayar angsurannya dan mencegah debitur sampai pada tahap gagal bayar, biasanya pihak Kantor Kas KBPR Eka jember

menunggu 3 bulan hingga maksimal satu tahun barulah dilakukan eksekusi, hal ini disebabkan apabila pihak debitur masih memiliki peluang untuk membayar walaupun agak tersendat dan debitur masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pelunasan⁶². Kemudian dalam prosesnya pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan memberikan peringatan kepada debitur untuk menyelesaikan pembayaran, usaha yang dilakukan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tersebut adalah :

Bagan 4.2
Prosedur Peringatan bagi debitur



Sumber : *Data primer, hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, diolah Desember 2016*

1. Pendekatan secara kekeluargaan

⁶² Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Sukarman selaku karyawan bidang eksekusi objek jaminan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember mendahulukan pendekatan secara kekeluargaan, sehingga diharapkan dengan terlaksananya pendekatan secara kekeluargaan, pihak debitur akan tersentuh dan mampu melanjutkan pembayaran angsurannya sehingga pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha tidak perlu melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai debitur tersebut yang tentu akan merugikan pihak debitur tersebut dan kedua belah pihak dapat memusyawarahkan tindakan lanjut seperti apa yang perlu dilakukan. Namun apabila tahap ini gagal maka akan dilanjutkan dengan upaya selanjutnya.

2. Pengiriman surat peringatan.

Jika pihak debitur belum juga melakukan pembayaran angsuran, maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan mengirimkan surat peringatan awal yang akan disertai dengan telfon dari pihak kantor kepada debitur, surat peringatan awal yang disertai telfon ini memiliki tujuan bahwa debitur tersebut harus segera menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran angsuran yang tertunggak.

Apabila belum ada tindak lanjut dari pihak debitur maka pihak kantor akan mengirimkan surat peringatan kedua yang lebih tegas dengan tujuan debitur akan benar-benar melaksanakan kewajibannya. Apabila masih belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh debitur maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha akan mengirimkan surat peringatan ketiga atau terakhir supaya pihak debitur segera menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

3. Peringatan oleh pihak Legal Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Apabila surat peringatan dari pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, maka pihak kantor akan mengirimkan bagian legal staff untuk melanjutkan pembicaraan dan sekaligus mengingatkan bahwa pihak debitur tersebut belum menyelesaikan pembayaran angsurannya, dan apabila gagal bayar maka pihak kreditur akan melakukan eksekusi untuk memastikan adanya pemenuhan perjanjian.

4. Pelaksanaan eksekusi terhadap Objek jaminan Fidusia

Apabila semua proses peringatan yang dilakukan pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha tidak mendapatkan hasil yang diharapkan maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan mengirimkan bagian eksternal yang disertai dengan Surat perintah untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

C. Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember jika dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1. Pertimbangan Kantor Kas KBPR EKA USAHA Jember Melakukan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak didaftarkan.

Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dalam menjalankan usahanya menggunakan perjanjian jaminan fidusia yang adalah perjanjian *accessoir* untuk menjamin adanya pemenuhan perjanjian terhadap perjanjian hutang piutang atau

kredit yang dilakukannya dengan debitur. Namun sering kali terjadi keadaan dimana debitur tidak mampu untuk memenuhi perjanjian dengan kreditur tersebut sehingga kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.

Ada dua pertimbangan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut yakni:

1. Adanya debitur yang melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember berpegangan bahwa telah ada debitur yang melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sehingga Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember menjadi memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi sebagai sarana untuk memenuhi perjanjian tersebut. Hal ini menurut pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember telah menjadi dasar yang kuat untuk melakukan sendiri eksekusi tersebut. Disini Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember sepertinya berpegangan pada ketentuan dalam perjanjian kredit mereka pada Pasal 8 yang berbunyi :

Pasal 8

DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa apabila setelah 60 hari jatuh tempo tidak diselesaikan maka BANK diberi kuasa untuk menjual barang jaminan dengan harga yang dianggap baik oleh bank.

- a. BANK selalu berhak untuk sewaktu – waktu menarik kredit yang termaksud dalam perjanjian ini apabila pembayaran kembali dari pinjaman tersebut beserta bunga dan biaya administrasi yang terhutang

oleh peminjam tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau peminjam tidak memenuhi kewajibannya terhadap BANK, yang timbul karena perjanjian ini dan karenanya BANK memutuskan untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan itu maka tanpa memerlukan teguran itu, bersama ini peminjam memberi kuasa penuh dengan hak substitutie kepada BANK kuasa mana tidak dapat ditarik kembali, dibatalkan atau menjadi berhenti dengan melepaskan segala peraturan yang menentukan sebab sebab karena manapada umumnya kuasa-kuasa menjadi berhenti atau batal, khusus menjual barang jaminan di atas dengan cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh BANK, baik secara lelang di muka umum maupun secara jual di bawah tangan atau menyerahkan barang-barang jaminan tadi kepada orang lain atas dasar komisi untuk dijual berangsur-angsur, mengambil dan memiliki hasil dari penjualan tersebut dan memperhitungkan sebagai pembayaran kembali dari hutang meminjam.

- b. Dalam menentukan ketentuan-ketentuan tersebut BANK mempunyai hak menentukan sendiri jumlah uang yang harus dibayar oleh peminjam kepada BANK, oleh karena pokok peminjam, bunga, biaya administrasi dan ongkos-ongkos lainnya.

Namun harus diingat bahwa Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember tidak memiliki Serifikat Jaminan Fidusia sehingga tidak memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan eksekusi, sebab menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia salah satu

persyaratannya adalah diperlukan adanya sertifikat jaminan fidusia untuk dapat melakukan eksekusi tersebut.

Oleh karena tidak memiliki Sertifikat jaminan fidusia maka posisi kreditur disini menjadi sama dengan kreditur konkuren dimana dalam pelunasan hutangnya harus dilunasi bersama dengan kreditur lainnya atau dapat dikatakan kreditur menjadi tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dengan memiliki hak mendahului atas objek jaminan tersebut.

2. Proses yang berbelit-belit bila mengajukan ke pengadilan dan polisi.

Pertimbangan lainnya adalah adanya proses yang berbelit-belit yang harus dilakukan untuk mendapatkan objek jaminan fidusia tersebut apabila eksekusi tersebut harus dilaporkan ke polisi untuk mendapatkan pengamanan, hal ini menguras waktu, tenaga dan biaya tambahan yang tidak sepadan dengan hasil eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut yang hanya cukup untuk menutupi perjanjian pokoknya tersebut, sehingga hal itu dianggap tidak efektif dan efisien,⁶³

Kemudian apabila mengajukan permintaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia ke pihak polisi maka persyaratannya harus mengacu pada Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berbunyi seperti berikut :

“Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

a. ada permintaan dari pemohon;

⁶³ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Ir. YC. Heru Wahdya Ambardi selaku Kepala Kantor Kas, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.”⁶⁴

Dalam Peraturan Kapolri tersebut disebutkan bahwa diperlukan adanya akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia yang mana tidak dimiliki oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha jember sehingga tidak mungkin untuk mengajukan pengamanan eksekusi kepada pihak kepolisian.

Kemudian bila mengajukan gugatan ke pengadilan, pertimbangan dari pihak KBPR adalah “gugatan akan memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak kecil sebab seringkali pinjaman debitur tersebut nominalnya tidak terlalu besar”⁶⁵. Sebab sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata prosesnya adalah mengajukan somasi terlebih dahulu barulah kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri hingga nantinya pembacaan putusan dan pelaksanaan putusan atau disebut eksekusi putusan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat panjang dan tentu saja nominal yang tidak sedikit sehingga menjadi tidak efektif apabila proses ini dilakukan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hal – Hal inilah yang mendasari pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan sendiri oleh pihak KBPR Eka Usaha.

2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak didaftarkan Oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

⁶⁴ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia berita Negara Republik Indonesia tahun 2011

⁶⁵ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Ir. YC. Heru Wahdya Ambardi selaku Kepala Kantor Kas, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

Apabila semua prosedur peringatan yang dilakukan oleh pihak kreditur yakni Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak dihiraukan oleh debitur maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan mengirimkan bagian eksternal yang disertai dengan surat perintah untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak membedakan apakah objek jaminan fidusia yang dieksekusi tersebut telah memiliki sertifikat jaminan fidusia atau hanya sebatas perjanjian bawah tangan, sehingga prosedur yang dilakukan pun sama yakni melakukan eksekusi langsung.

Eksekusi Atas objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ini dilakukan oleh pihak *Account Officer* yang didampingi oleh pihak eksternal yang dalam penugasannya akan dilengkapi dengan surat tugas dari pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dan dilengkapi dengan spesifikasi Objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi serta perjanjian fidusia yang berbentuk perjanjian bawah tangan sebagai dasarnya, dengan bekal berkas-berkas ini pihak kantor Kas KBPR Eka Usaha akan mendatangi debitur di tempat tinggalnya untuk dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut. Apabila debitur tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya maka pihak eksekutor dari Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan mendatangi tempat kerja debitur untuk menemui debitur dan melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi ini tetap dilakukan walaupun pihak debitur tidak menyetujui eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut sebab pihak kreditur beralasan telah memiliki dasar yakni perjanjian fidusia bawah tangan yang telah disepakati kedua belah pihak, namun pihak debitur pun menolak

dengan alasan bahwa pihak debitur turut memiliki kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebab pihak debitur telah membayar sebagian dari hutangnya kepada pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.⁶⁶

Salah satu debitur yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dan mengalami gagal bayar kemudian objek jaminan fidusianya dieksekusi adalah Bapak Roni, warga desa mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bapak Roni terikat dengan perjanjian hutang piutang dengan kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dengan nominal di bawah 10 rupiah dengan objek jaminan fidusianya berupa 1 unit sepeda motor. Karena usaha *Rent Car* milik bapak Roni mengalami kelesuan maka ia tidak mampu melunasi hutangnya dan akhirnya pada bulan april tahun 2016 yang lalu pihak Eksternal dan *Account Officer* Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember melakukan eksekusi atas sepeda motor miliknya yang menjadi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutangnya dengan pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Eksekusi ini tetap dilakukan walaupun Bapak Roni menolak dengan alasan ia masih memiliki kendaraan bermotor tersebut sebab ia telah membayar sebagian angsuran kepada pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

“Kejadiannya tahun 2016 mas, waktu orang BPR narik motor saya, saya sudah nolak penarikannya karna saya kan sudah bayar sebagian hutang saya jadi seharusnya saya juga masih punya hak di motor itu”⁶⁷

Hal yang sama juga dialami oleh Bapak Ridwan yang beralamat di kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Bapak Ridwan terikat dengan perjanjian hutang piutang dengan kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember juga dengan

⁶⁶ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Sukarman selaku karyawan bidang eksekusi objek jaminan Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, wawancara dilakukan pada bulan Desember 2016

⁶⁷ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Bapak Roni selaku debitur yang objek jaminan fidusianya dieksekusi, wawancara dilakukan pada bulan Januari 2017

nominal di bawah 10 rupiah dengan objek jaminan fidusianya berupa 1 unit sepeda motor. Karena Bapak Ridwan memiliki masalah dengan tempat kerjanya sehingga menyebabkan ia dipecat dari tempatnya bekerja sehingga ia tidak mampu melunasi hutangnya karena tidak mendapat pemasukan dan akhirnya pada bulan Mei tahun 2016 yang lalu pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember melakukan eksekusi atas sepeda motor miliknya yang menjadi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutangnya dengan pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Eksekusi ini dilakukan walaupun Bapak Ridwan tidak menyetujui dengan alasan cicilan angsuran hutang yang telah dilakukan lebih dari setengah jumlah hutangnya kepada pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember.

Pihak kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tetap melakukan eksekusi tersebut dengan pertimbangan Bapak Ridwan telah menunggak angsuran dan tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan angsuran karena tidak memiliki pekerjaan.

“Motor saya ditarik pertengahan 2016 mas, karena saya menunggak cicilan hutang saya, tapi ya mau bagaimana wong saya sudah tidak punya pekerjaan, tapi kan saya juga masih bisa mengusahakan walaupun lama. Makanya saya kurang setuju dan menyesalkan penarikan motor saya”⁶⁸

Kemudian setelah objek jaminan fidusia tersebut dikuasai, maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia tersebut dalam rangka untuk mendapatkan dana untuk melunasi sisa hutang dari masing-masing debitur, mekanisme penjualan objek jaminan pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dilakukan dengan 2 mekanisme yakni dengan penjualan sendiri atas objek jaminan fidusia tersebut maupun dengan

⁶⁸ Data hasil wawancara Survey dengan narasumber, Bapak Ridwan selaku debitur yang objek jaminan fidusianya dieksekusi, wawancara dilakukan pada bulan Januari 2017

melakukan penitipan pada balai lelang setempat atau disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Setelah objek jaminan tersebut terjual, maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan menggunakan uang tersebut sebagai pelunasan hutang debitur, dan apabila terdapat sisa uang dari hasil penjualan objek jaminan tersebut, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak debitur.

3. Analisis Proses Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan Oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember Jika dikaitkan Dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pelunasan hutang bagi kreditur adalah suatu hal yang sangat penting, sebab bila piutang yang telah diberikan kepada debitur tidak dapat dikembalikan maka akan merugikan kreditur, oleh sebab itu pihak kreditur akan mengusahakan semaksimal mungkin agar piutang yang telah diberikan dapat ditagih dan dilunasi dengan efektif dan efisien.

Untuk itu pihak Kreditur yakni Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember membuat sebuah prosedur yang memastikan agar apabila suatu hari terdapat debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya maka mereka telah memiliki suatu mekanisme yang akan berjalan untuk melindungi kepentingan mereka yakni pelaksanaan eksekusi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kreditur menerapkan mekanisme yang sama atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia baik yang didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan, oleh sebab itu peneliti akan menganalisa proses eksekusi Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember

dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menurut peneliti tindakan pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan dilakukannya pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, Pasal 11 Ayat (1) tersebut berisi "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Sehingga dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada penegakan hukum atas pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidus

Akibat dari tidak lahirnya jaminan fidusia ini, maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen, sehingga saat debitur telah melakukan wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas piutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang menjadi obyek jaminan, karena benda tersebut statusnya adalah sebagai jaminan umum.

Sementara apabila jaminan fidusia didaftarkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan memperoleh hak preferen yaitu hak

untuk didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor lainnya. Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Sehingga dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut saat debitur wanprestasi maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dengan cara yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia yakni :

“(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”⁶⁹

Namun karena pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut, maka walaupun kreditur berpegang pada perjanjian jaminan fidusianya yang dibuat secara bawah tangan serta pada ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata tentang asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia, nyatanya perjanjian *accessoir* tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebab perjanjian jaminan fidusianya hanya dibuat sebatas perjanjian bawah tangan saja dan bukan dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia melalui fidusia.ahu.go.id sehingga dapat disimpulkan

⁶⁹ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

bahwa perjanjian aksesori mengenai jaminan fidusia atau jaminan khusus tersebut batal demi hukum.

Karena perjanjian jaminan fidusianya menjadi batal demi hukum, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdota yang mengatur mengenai jaminan, yang menetapkan bahwa semua benda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas semua perikatannya.⁷⁰ Dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1132 KUHPerdota menyebutkan seperti berikut :

”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan-pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”⁷¹

Kedua Pasal di dalam KUHPerdota tersebut mengatur mengenai jaminan umum dan ketentuan inilah yang berlaku bagi pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember saat debitur wanprestasi dan tidak bisa melunasi hutangnya. Sehingga dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka saat debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebab ketentuan dalam Pasal tersebut mensyaratkan adanya sertifikat jaminan fidusia.

Dari analisa peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak Kantor kas KBPR Eka Usaha Jember tidak dapat dibenarkan, sebab pihak kreditur Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut atau dengan kata lain menyalahi

⁷⁰ ”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

⁷¹ Lihat Pasal 1132 KUHPerdota

ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebab pihak kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan tidak sebagai kreditur preferen sehingga harus mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk memperoleh objek jaminan tersebut. Pihak kreditur juga tidak melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sebab dalam pelaksanaan eksekusi tidak disertai dengan sertifikat jaminan fidusia yang disyaratkan.

Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember juga tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dimana menurut Pasal ini bisa dilaksanakan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia apabila dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, namun pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tersebut tidak didasari dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, terbukti dengan hasil wawancara peneliti dengan debitur Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember yang tidak menyetujui pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tersebut dengan memberikan perlawanan, sehingga eksekusi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemerasan dan perampasan yang dapat disanksi sesuai Pasal 368 KUHPidana

D. Upaya yang harus dilakukan oleh kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember agar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Untuk memastikan hukum ditegakkan dengan baik maka perlu dilakukan beberapa tindakan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan sempurna

seperti yang dicita-citakan para ahli, hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara kedua belah pihak yang diakibatkan oleh pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga merugikan hak salah satu pihak di antara debitur dan kreditur. Oleh sebab itu Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember memiliki upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya adalah upaya preventif untuk melindungi hak kedua belah pihak, upaya tersebut mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan⁷²

1) Upaya Preventif

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia wajib dibuat dengan menggunakan akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia itu sendiri setidaknya haruslah memuat:

- a) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
Identitas tersebut harus meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b) Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
Data ini berisi mengenai macam perjanjian dan utang yang dijaminan dengan fidusia.
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

⁷² Lihat pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

- d) Nilai penjaminan.
- e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kemudian menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia permohonan pendaftaran jaminan fidusia haruslah memuat :

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat⁷³:

- a) identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b) tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d) uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e) nilai penjaminan; dan
- f) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ini wajib diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tsejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia, kemudian permohonan yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 akan memperoleh bukti pendaftaran yang berisi :

Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat⁷⁴:

- a. nomor pendaftaran;
- b. tanggal pengisian aplikasi;
- c. nama pemohon;
- d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e. jenis permohonan; dan
- f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia

⁷³ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan FIdusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

⁷⁴ Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan FIdusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini akan dicatat setelah pemohon melakukan pembayaran pada bank persepsi. Dengan biaya yang relatif murah diharapkan kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember mendaftarkan seluruh objek jaminan fidusianya untuk mencegah terjadinya sengketa yang merugikan debitur maupun pihak kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember sendiri, biaya pendaftaran objek jaminan fidusia sendiri menurut ketentuan terbaru di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia :

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. Nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. Nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.⁷⁵

Setelah semua proses diatas dilakukan maka kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang salinannya diserahkan kepada debitur. sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, maka pihak kreditur yakni Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi sesuai dengan

⁷⁵ Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila pihak debitur tidak mampu melunasi perjanjian hutang piutangnya. Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak perlu mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan eksekusi serta berhak sewaktu waktu melakukan eksekusi asalkan pihak debitur telah melanggar perjanjian hutang piutangnya atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.

Kemudian untuk mengatasi permasalahan hukum yang telah terjadi dimana Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember telah melakukan 5 eksekusi yang tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana proses eksekusinya dilakukan dengan tidak memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut serta proses eksekusi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan tidak sepertujuan debitur, maka diperlukan suatu upaya yang menjamin agar kedua belah pihak mendapatkan keputusan akhir yang adil baik bagi debitur maupun bagi kreditur. Ada beberapa jenis upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut, yakni upaya Non Litigasi serta Upaya Litigasi.

2) Upaya Non Litigasi

Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur, pendekatan ini berupa musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dimana proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha

Jember atas objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut tidak disetujui oleh debitur sehingga hak debitur telah tercederai.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah kreditur harus menjelaskan kembali mengenai perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak serta semua konsekuensi hukum atas perjanjian tersebut. Juga harus dijelaskan bahwa kewajiban debitur adalah untuk menyelesaikan dan membayar angsuran pelunasan hutangnya. Juga dijelaskan bahwa menurut Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa semua benda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas semua perikatannya sebab perjanjian *accessoir* yang telah dibuat oleh kedua belah pihak telah batal demi hukum sehingga yang berlaku adalah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Kemudian kreditur berhak melakukan eksekusi atas harta benda debitur atau objek jaminan tersebut, dengan syarat pihak debitur menyetujui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut, sebab bila debitur tidak setuju maka akan terjadi sengketa yakni pihak kreditur yang tetap melaksanakan eksekusi tersebut dapat dikenai Pasal 368 KUHPidana mengenai pemaksaan dan ancaman perampasan.

Upaya ini merupakan suatu jalan tengah penyelesaian sengketa non litigasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebab kreditur sedari awal telah lalai dengan tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga kreditur

sebenarnya tidak berhak melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut bila tidak disetujui oleh debitur. apabila debitur tidak setuju maka proses eksekusinya harus dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Hal ini disebabkan karena dengan tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia tersebut maka perjanjian *accessoir* tersebut menjadi hapus sehingga jaminan khusus tersebut berubah sifatnya menjadi jaminan umum dan pihak debitur pun memiliki hak untuk mempertahankan harta bendanya sehingga bila terjadi sengketa maka pihak kreditur yang berkedudukan sebagai kreditur konkuren wajib mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut

3) Upaya Litigasi

Apabila upaya non litigasi tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka upaya lain yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kreditur tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan sepihak yang sifatnya sewenang-wenang (*eigenrechting*). Sehingga pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember perlu memperoleh putusan perdata dari pengadilan yang isinya memberikan hak kepada kreditur untuk memaksa debitur melunasi utangnya.

Agar tuntutan lebih efektif, pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar terhadap harta

kekayaan debitur diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag).⁷⁶ Sita jaminan bermaksud menjamin hak dan tuntutan kreditur serta mencegah barang-barang dibebani hak; barang diserahkan kepada orang lain; atau disalahgunakan, dirusak, dan sebagainya.

Kemudian setelah mendapat putusan pengadilan barulah dapat dilakukan penyitaan terhadap benda jaminan tersebut dan yang melakukan penyitaan adalah panitera pengadilan. Penyitaan dapat dilakukan pada saat sebelum ada putusan ataupun sudah ada putusan tetapi belum dapat dilaksanakan. Setelah penyitaan dilakukan maka pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember berhak untuk menjual objek jaminan tersebut guna melunasi hutang milik debitur, dan apabila dari hasil penjualan objek jaminan tersebut masih terdapat sisa uang, maka uang tersebut wajib dikembalikan kepada pihak debitur.

⁷⁶ Lihat Pasal 227 ayat (1) HIR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara dua belah pihak dilakukan setelah debitur melewati beberapa tahapan dalam proses pengajuan kredit, seperti tahap pengajuan permohonan, tahap survey, tahap pengecekan SID dan tahap tahap lainnya, setelah semua tahapan dilaksanakan maka pihak kreditur akan membuat sebuah perjanjian aksesori yang mengikat objek jaminan milik debitur tersebut sebagai salah satu sarana untuk mendapat pelunasan, yakni dengan sebuah perjanjian jaminan fidusia. Kemudian dari hasil analisis peneliti terhadap perjanjian hutang piutangnya sebagai perjanjian pokok dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun perjanjian jaminan fidusianya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga akibat hukumnya perjanjiannya batal demi hukum yaitu dianggap tidak pernah lahir.
2. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak Kantor kas KBPR Eka Usaha Jember secara sepihak dengan tanpa persetujuan debitur tidak dapat dibenarkan, sebab pihak kreditur Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut atau dengan kata lain menyalahi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan sehingga pihak kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan

tidak sebagai kreditur preferen sehingga harus mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk memperoleh objek jaminan tersebut. Pihak kreditur juga tidak melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

sebab dalam pelaksanaan eksekusi tidak disertai dengan sertifikat jaminan fidusia yang disyaratkan. Pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dimana menurut Pasal ini bisa dilaksanakan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia apabila dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, namun pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tersebut tidak didasari dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, terbukti dengan hasil wawancara peneliti dengan debitur Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember yang tidak menyetujui pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tersebut dengan memberikan perlawanan, sehingga eksekusi tersebut dapat diklasifikasikan

sebagai pemerasan atau perampasan yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 368 KUHPidana

3. Upaya yang harus dilakukan oleh kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember agar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a) Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Upaya Preventif : dilakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kepada Kantor pendaftaran Fidusia untuk memastikan pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember memiliki hak legal untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b) Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan eksekusi yang tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Upaya Non Litigasi : dilakukan proses musyawarah untuk menjelaskan posisi kedua belah pihak sehingga dapat memunculkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

- Upaya Litigasi : dilakukan pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan yang disebabkan kreditur tidak dibenarkan untuk

melakukan tindakan sepihak yang sifatnya sewenang-wenang, sehingga pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dapat memiliki hak kepada kreditur untuk memaksa debitur melunasi utangnya dengan cara eksekusi objek jaminan fidusia.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Kas KBPR EKA USAHA Jember, perlu untuk melakukan prosedur pendaftaran objek jaminan fidusia dan eksekusi objek jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan menjamin pihak Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa perasaan was-was dalam pelaksanaan eksekusinya.
2. Bagi Debitur, perlu lebih cermat dan teliti dalam menandatangani perjanjian apapun, selain itu harus lebih proaktif untuk mengkomunikasikan isi perjanjian dengan kreditur untuk memastikan bahwa hak yang dimiliki oleh debitur tidak tercederai. Selain itu debitur juga harus lebih proaktif mencari informasi mengenai regulasi terkait dengan perjanjian kredit maupun perjanjian fidusia agar debitur dapat lebih memahami hak-hak yang dimilikinya.